



PUTUSAN

Nomor 285/Pid.B/2018/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Seswanto Alias Ses Alias Sas Bin Pak Supyo
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pettong Desa Ranuwurung Kecamatan Gading
Kabupaten Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Samsul Aripin Bin Pak Saleh
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 18 Maret 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pettong Desa Ranuwurung Kecamatan Gading
Kabupaten Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juni 2018 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2018

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 285/Pid.B/2018/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 17 Nopember 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 285/Pid.B/2018/PN Krs tanggal 20 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pid.B/2018/PN Krs tanggal 20 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I SESWANTO Alias SES Alias SAS Bin Pak SUPYO secara bersama-sama dengan terdakwa II SAMSUL ARIPIBIN Bin Pak SALEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan Penadahan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke-1 Jo pasal 55 Ke-1 KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **terdakwa I SESWANTO Alias SES Alias SAS Bin Pak SUPYO secara bersama-sama dengan terdakwa II SAMSUL ARIPIBIN Bin Pak SALEH** dengan pidana penjara selama **masing-masing 9 (sembilan) bulan** di potong selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap di tahan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa, Penuntut Umum menerangkan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa mereka **terdakwa I SESWANTO Alias SES Alias SAS Bin Pak SUPYO secara bersama-sama dengan terdakwa II SAMSUL ARIPIBIN Bin Pak SALEH**, sdr. QOMAR, sdr. RAHIM (terpidana), sdr. MISNADI, sdr. BENI, sdr. BOY,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. RUDI, sdr. HADI, sdr. NUR HASAN, sdr. RASIDI, sdr. RUDI, pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2018 sekitar jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat Dusun Sumber Cengkelek Desa Wangkal Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang mengadili, **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya **terdakwa I SESWANTO Alias SES Alias SAS Bin Pak SUPYO bersama dengan terdakwa II SAMSUL ARIPIN Bin Pak SALEH**, sdr. QOMAR, saksi IBRAHIM (terpidana), sdr. MISNADI, sdr. BENI, sdr. BOY, sdr. RUDI, sdr. HADI, sdr. NUR HASAN, sdr. RASIDI, sdr. RUDI berkumpul dirumah saksi IBRAHIM selanjutnya sdr. QOMAR, sdr. RASID, sdr. HADI, sdr. RUDI (condong), sdr. RUDI (Ranuwurung) dan sdr. NUR HASAN berangkat ke gudang selep milik saksi AHMAD DASUKI sesampainya digudang tersebut sdr. QOMAR, sdr. RASID, sdr. HADI, sdr. RUDI (condong), sdr. RUDI (Ranuwurung) dan sdr. NUR HASAN masuk kedal gudang tersebut dengan cara menjebol tembok belakang gudang selanjutnya mengeluarkan 6 (enam) karung gabah padi kemudian sdr. QOMAR memberitahu terdakwa I SESWANTO, terdakwa II SAMSUL ARIPIN, saksi IBRAHIM, sdr. BENI, sdr. BOY dan sdr. MISNADI untuk berangkat menuju jalan dekat SMP 1 Gading setelah sampai di jalan tersebut terdakwa I SESWANTO, terdakwa II SAMSUL ARIPIN, saksi IBRAHIM, sdr. BENI, sdr. BOY dan sdr. MISNADI langsung mengangkat 6 (enam) karung gabah padi keatas mobil elf yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh sdr. QOMAR, kemudian 6 (enam) karung gabah padi tersebut diberikan kepada saksi IBRAHIM untuk diselepkkan.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi **AHMAD DASUKI** menderita kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu Juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHPidana.

ATAU

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 285/Pid.B/2018/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa mereka **terdakwa I SESWANTO Alias SES Alias SAS Bin Pak SUPYO secara bersama-sama dengan terdakwa II SAMSUL ARIPIIN Bin Pak SALEH**, pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2018 sekitar jam 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat Dusun Sumber Cengkelek Desa Wangkal Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo, atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang mengadili, **melakukan, turut serta melakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sdr. QOMAR, sdr. RASID, sdr. HADI, sdr. RUDI (condong), sdr. RUDI (Ranuwurung) dan sdr. NUR HASAN masuk kedalam gudang penyimpanan gabah padi milik AHMAD DASUKI dengan cara menjebol tembok belakang gudang selanjutnya awalnya sdr. QOMAR, sdr. RASID, sdr. HADI, sdr. RUDI (condong), sdr. RUDI (Ranuwurung) dan sdr. NUR HASAN mengeluarkan 6 (enam) karung gabah kemudian sdr. QOMAR memberitahu terdakwa I SESWANTO, terdakwa II SAMSUL ARIPIIN, saksi IBRAHIM, sdr. BENI, sdr. BOY dan sdr. MISNADI untuk berangkat menuju jalan dekat SMP 1 Gading setelah sampai di jalan tersebut terdakwa I SESWANTO, terdakwa II SAMSUL ARIPIIN, saksi IBRAHIM, sdr. BENI, sdr. BOY dan sdr. MISNADI langsung mengangkat 6 (enam) karung gabah padi keatas mobil elf yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh sdr. QOMAR, selanjutnya 6 (enam) karung gabah padi dibawa oleh saksi IBRAHIM untuk dijual.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi **AHMAD DASUKI** menderita kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu Juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ZAINAL ABIDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 285/Pid.B/2018/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekitar jam 06.30 WIB, di dalam gudang selep padi miliknya saksi DASUKI.
- Bahwa gabah yang hilang miliknya sebanyak 8 karung sak jenis padi IR. 64.
- Bahwa pelaku masuk kedalam gudang dengan cara menjebol atau melubangi dinding sebelah utara bagian belakang dan keluar melalui jalan semula terbukti gabah tercecer dari gudang ke arah barat.
- Bahwa kemudian saksi dan DASUKI dan BUDI ke lokasi dan mendapati tersangka tidak ada di rumah kosong, saksi kemudian melakukan pemeriksaan disekitar rumah kosong di dapat 3 karung glangsi setelah di teliti ternyata karung glangsih itu sama tulisannya dengan punta korban.
- Bahwa saksi membenarkan 3 glangsih yang ditunjukkan adlah yang di buang tersangka setelah gabahnya di selep.
- Bahwa korban mengalami kerugian Rp. 1.500.000,- dan memperbaiki tembok Rp. 500.000,- jadi totalnya Rp. 2.000.000,-.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi AHMAD DASUKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekitar jam 06.30 WIB, di dalam gudang selep padi miliknya.
- Bahwa gabah yang hilang miliknya sebanyak 8 karung sak jenis padi IR. 64.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Pebruari 2018 sekitar jam 22.00 WIB, dirinya ditelfon oleh BUDI kalau pelaku yang membantu pencuri gabah sudah tertangkap polisi gading bernama IBRAHIM masih tetangga korban.
- Bahwa saksi sebenarnya curiga sama tersangka mengingat hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekitar jam 09.00 WIB, tersangka menyelep padi di depan rumah kosong, setelah dilakukan pengecekan ditemukan 3 glangsih yang sama dengan punya korban setelah ditanya tersangka mengaku gabah itu milik KOMAR temannya.
- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 11 Pebruari 2018 ke Polsek Gading dan mendapat penjelasan dari tersangka bahwa gabah yang diselep itu sebanyak 6 karung glangsih diterima dari RUDI pada hari Senin malam Selasa tanggal 29 Januari 2018 sekitar jam 23.00 WIB. Dikawatir SMP N 1 Gading dan menurut pengakuan RUDI gabah di dapat dari hasil kejahatan.
- Bahwa pada tahun 2017 saksi kehilangan gabah sebanyak 2 kali dan pelaku masuk dengan cara menjebol dinding gudang selep.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 285/Pid.B/2018/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami kerugian Rp. 1.500.000,- dan memperbaiki tembok Rp. 500.000,- jadi totalnya Rp. 2.000.000,-.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi MOH. HASAN SIHABUDIN si BUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekitar jam 06.30 wib, di dalam gudang selep padi milik DASUKI.
- Bahwa saksi saat itu sedang tidur dirumahnya dan ditelepon oleh korban.
- Bahwa kemudian saksi ke dusun krajan dan kebetulan melihat tersangka sedang menyelep padi didepan rumah kosong, saksi curiga akhirnya memberi tahu Korban.
- Bahwa kemudian saksi dan DASUKI dan SATUMAN ke lokasi dan mendapati tersangka tidak ada di rumah kosong, saksi kemudian melakukan pemeriksaan disekitar rumah kosong di dapati 3 karung glangsi setelah di teliti ternyata karung glangsi itu sama tulisannya dengan punta korban.
- Bahwa saksi kemudian bersama DASUKI dan Pak SALEH ke rumah tersangka dan menanyakan gabah yang diselepnya tersangka menjawab gabah itu milik KOMAR, selanjutnya KOMAR di panggil ke rumah Tersangka setelah KOMAR di rumah tersangka dan di Tanya milik siapa gabah yang diselep tsangka KOMAR menjawab miliknya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar jam 22.00 wib di telepon polisi gading jika tersangka sudah ditangkap dan mengakui kalau gabah yang diselepnya adalah hasil kejahatan yang dilakukan temanya RUDI.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa terdakwa di minta untuk mengangkut gabah oleh Qomar dengan di beri upah Rp.8.000, lalu terdakwa I bersama dengan beberapa orang lainnya berangkat ke depan SMP 1 GADING,sesampainya di sana, sudah ada sekitar 6 glangsi Gabah lalu terdakwa I, terdakwa II dan beberapa orang lainnya mengangkutnya ke mobil elf yang di bawa oleh RASID.
- Bahwa terdakwa menanyakan ke RUDI dari mana gabah tersebut RUDI menjawab hasil kejahatan mencuri dari saudara DASUKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ikut mencuri, karena hanya mengangkut gabah yang di akui oleh Qomar hasil mencuri.
- Bahwa waktu mengangkut dan menyembunyikan memakai Mobil Izusu Elep yang dinjam dari pak PEN.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jika DASUKI kehilangan gabah terdakwa baru mengetahui saat Pak BUDI dan DASUKI datang kerumah terdakwa dan menanyakan gabah yang di selepnya.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti 3 karung glangsi yang dibuang di belakang rumah kosong dan mesen selep padi adalah miliknya

Terdakwa II

- Bahwa terdakwa di minta untuk mengangkut gabah oleh Qomar dengan di beri upah Rp.8.000, lalu terdakwa I bersama dengan beberapa orang lainnya berangkat ke depan SMP 1 GADING,sesampainya di sana, sudah ada sekitar 6 glangsi Gabah lalu terdakwa I, terdakwa II dan beberapa orang lainnya mengangkutnya ke mobil elf yang di bawa oleh RASID.
- Bahwa terdakwa menanyakan ke RUDI dari mana gabah tersebut RUDI menjawab hasil kejahatan mencuri dari saudara DASUKI.
- Bahwa terdakwa I tidak ikut mencuri, karena hanya mengangkut gabah yang di akui oleh Qomar hasil mencuri.
- Bahwa waktu mengangkut dan menyembunyikan memakai Mobil Izusu Elep yang dinjam dari pak PEN.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jika DASUKI kehilangan gabah terdakwa baru mengetahui saat Pak BUDI dan DASUKI datang kerumah terdakwa dan menanyakan gabah yang di selepnya.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti 3 karung glangsi yang dibuang di belakang rumah kosong dan mesen selep padi adalah miliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I SESWANTO Alias SES Alias SAS Bin Pak SUPYO secara bersama-sama dengan terdakwa II SAMSUL ARIPIB Bin Pak SALEH pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2018 sekitar jam 23.00 Wib bertempat Dusun Sumber Cengkelek Desa Wangkal Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo awalnya sdr. QOMAR, sdr. RASID, sdr. HADI, sdr. RUDI (condong), sdr. RUDI (Ranuwurung) dan sdr. NUR HASAN masuk kedalam gudang penyimpanan gabah padi milik AHMAD DASUKI dengan cara menjebol tembok belakang gudang selanjutnya awalnya sdr. QOMAR, sdr. RASID, sdr. HADI, sdr. RUDI (condong), sdr. RUDI (Ranuwurung) dan sdr. NUR HASAN mengeluarkan 6

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 285/Pid.B/2018/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) karung gabah kemudian sdr. QOMAR memberitahu terdakwa I SESWANTO, terdakwa II SAMSUL ARIPIN, saksi IBRAHIM, sdr. BENI, sdr. BOY dan sdr. MISNADI untuk berangkat menuju jalan dekat SMP 1 Gading setelah sampai di jalan tersebut terdakwa I SESWANTO, terdakwa II SAMSUL ARIPIN, saksi IBRAHIM, sdr. BENI, sdr. BOY dan sdr. MISNADI langsung mengangkat 6 (enam) karung gabah padi keatas mobil elf yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh sdr. QOMAR, selanjutnya 6 (enam) karung gabah padi dibawa oleh saksi IBRAHIM untuk dijual;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi **AHMAD DASUKI** menderita kerugian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan Alternatif** yaitu, Pertama : Pasal 363 Ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHPidana. Atau Kedua : Pasal 480 Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang terbukti dipersidangan yaitu melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah yang ditujukan kepada subyek hukum manusia atau orang sebagai pembawa hak dan kewajiban, serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, di persidangan telah dihadirkan terdakwa yaitu terdakwa I **SESWANTO Alias SES Alias SAS Bin Pak SUPYO dan terdakwa II SAMSUL ARIPIN Bin Pak SALEH** yang setelah diperiksa di persidangan ternyata identitas terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta berkas perkara dan terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta lancar menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dalam pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri terdakwa yaitu alasan pembenar dan pemaaf.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan keterangan saksi saksi, serta di benarkan oleh para terdakwa, yaitu:

- Bahwa para terdakwa di minta untuk mengangkut gabah oleh Qomar dengan di beri upah Rp.8.000, lalu terdakwa I bersama dengan beberapa orang lainnya berangkat ke depan SMP 1 GADING, sesampainya di sana, sudah ada sekitar 6 glangsi Gabah lalu terdakwa I, terdakwa II dan beberapa orang lainnya mengangkutnya ke mobil elf yang di bawa oleh RASID.
- Bahwa para terdakwa menanyakan ke RUDI dari mana gabah tersebut RUDI menjawab hasil kejahatan mencuri dari saudara DASUKI.
- Bahwa terdakwa I tidak ikut mencuri, karena hanya mengangkut gabah yang di akui oleh Qomar hasil mencuri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan keterangan saksi saksi, serta di benarkan oleh para terdakwa, yaitu bahwa mereka **terdakwa I SESWANTO Alias SES Alias SAS Bin Pak SUPYO secara bersama-sama dengan terdakwa II SAMSUL ARIPIN Bin Pak SALEH**, sdr. QOMAR, sdr. RAHIM (terpidana), sdr. MISNADI, sdr. BENI, sdr. BOY, sdr. RUDI, sdr. HADI, sdr. NUR HASAN, sdr. RASIDI, sdr. RUDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri terdakwa maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri para terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan para terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 480 ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **terdakwa I SESWANTO Alias SES Alias SAS Bin Pak SUPYO** dan **terdakwa II SAMSUL ARIPIB Bin Pak SALEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**bersama-sama turut serta melakukan penadahan**”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan oleh kami **Dyah Sutji Imani, S.H.** selaku Hakim Ketua, **Yudistira Alfian, S.H.,M.H.** dan **M. Syafrudin P. N, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota, dengan didampingi oleh **H. Maksum, S.H.,M.H.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Cok Gede Putra Gautama, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan dihadapan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudistira Alfian, S.H.,M.H.

Dyah Sutji Imani, S.H.

M. Syafrudin P. N, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

H. Maksum, S.H.,M.H.